BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

PBB merupakan sebuah organisasi besar yang anggotanya adalah negara-negara di dunia, yang terbentuk untuk menyelamatkan umat manusia dari kekejaman perang dengan cara menjunjung tinggi setiap nyawa yang dimiliki oleh setiap individu yang ada didunia. Hal ini dibuktikan oleh PBB dengan membentuk sebuah badan khusus untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Melalui badan tersebut, PBB mendeklarasikan sebuah perangkat peraturan hukum internasional yang dijadikan sebagai dasar hak asasi manusia, agar setiap negara di dunia memiliki standar yang sama dalam memenuhi kewajibannya dalam menjunjung hak asasi setiap warga negaranya, yaitu *Universal Decllaration of Human Rights* yang dikeluarkan tahun 1948. Untuk menunjang proses kerjanya dalam memantau pemenuhan hak asasi manusia, PBB telah membentuk sebuah badan khusus untuk menangani isu-isu hak asasi manusia.

Tindakan yang dilakukan oleh PBB sesuai dengan penjelasan dari teori organisasi internasional yang disampaikan oleh Kranenburg, bahwa PBB merupakan organisasi yang terdiri dari kelompok manusia yang tidak setempat namun memiliki keteraturan, yaitu sebuah peraturan bersama, struktur organisasi, serta memiliki tujuan yang disepakati oleh anggotanya. Hal tersebut membuat anggota-anggotanya perlu menyesuaikan dengan keteraturan yang dimiliki oleh

organisasi tersebut. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi PBB memberikan respon terhadap salah satu kebijakan dalam negeri negara anggotanya. Kebijakan hukuman rajam sampai mati yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam untuk kelompok LGBT dianggap telah melanggar hak asasi manusia, karena merupakan bentuk kekejaman serta penyiksaan secara perlahan.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Brunei Darussalam. Syariah Penal Code Order yang diikeluarkan oleh Brunei Darusalam berusaha untuk menerapkan sistem hukum baru di Brunei Darussalam dengan berdasarkan hukum-hukum islam yang bermahzab Syafi'I, sehingga peraturan mengenai kelompok LGBT diatur secara tegas. Tindakan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam adalah bentuk penegasan terhadap identitas yang dimilikinya yang merupakan negara islam dengan bentuk monarki.

Kehadiran komunitas LGBT masih menjadi prokontra hingga saat ini dan hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Brunei Darussalam dan PBB memiliki reaksi yang berbeda dalam melihat kelompok PBB. Teori Sekuritasi melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam dan PBB adalah sebagai bentuk dalam mengkonsep keamanan menurut masing-masing. Brunei Darussalam yang ingin menegaskan penggunaan hukum islam di negaranya dan PBB yang berusaha menjalankan fungsinya sebagai sebuah organisasi internasional yang memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat internasional serta mengawasi jalannya penegakan hukum di negara anggotanya.

PBB sebagai organisasi internasional yang terbesar dan menaungi Brunei Darussalam memberikan tanggapannya terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Brunei Darussalam terhadap LGBT dan menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar HAM, karena dalam hal ini sesuai *International Bill of Rights,* yaitu dalam kovenan hak-hak sipil dan politik pasal 2 dan ayat 4 yang menuntut Brunei Darussalam untuk menghormati HAM setiap individu tanpa kecuali dan memintanya untuk membatalkan hukuman tersebut dinegaranya. Tindakan yang dilakukan oleh PBB adalah bentuk perlindungan serta pelaksanaan tugasnya dalam melindungi hak asasi manusia yang ada di dunia.

Melalui mekanisme HAM yang telah dibuat PBB, yaitu melalui mekanisme *charter based mechanism,* PBB melimpahkan urusan penanganan HAM kepada komisi HAM PBB sebagai perwakilannya dalam mengurus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Adanya respon yang diberikan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM memberikan input kepada Brunei Darussalam untuk membatalkannya karena pada saat ini kehidupan antar negara telah terintegrasi satu sama lain akibat adanya interdependensi dan Brunei Darussalam adalah negara anggotanya. Sehingga dari penelitian kali ini diketahui bahwa saat ini dunia internasional termasuk Organisasi Internasional dengan negara anggotanya telah saling mempengaruhi hingga ketingkat kondisi internal sebuah negara sehingga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan negara anggotanysa. Perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam setelah mendapatkan kritikan memperlihatkan bahwa saat ini pemenuhan hak asasi manusia telah bersifat universal dan tidak dibatasi oleh kedaulatan negara.

Dengan penelitian ini, dapat mengkonfirmasi konsep intermestik bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara dapat dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu adanya tekanan internasional yang pada akhirnya membuat Brunei Darussalam memutuskan untuk memoratorium atau menangguhkan untuk sementara keputusan yang dikeluarkannya untuk LGBT. Hal tersebut dikarenakan status PBB sebagai organisasi Internasional terbesar yang sudah memiliki seperangkat hukum, tertutama mengenai hak asasi manusia. Sehingga kesimpulan nya adalah kemandirian sebuah negara dalam mengatur negaranya terutama dalam urusan kebijakan dalam negerinya sudah bergeser, karena negara menjadi bagian dari sebuah organisasi internasional dan adanya tingkat ketergantungan antar negara yang membuat tingkat kemandiran sebuah negara semakin berkurang.

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan disampaikan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Brunei Darussalam yang saat ini diidentikan sebagai negara islam, nampaknya perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya di kemudian hari karena saat ini situasi internasional saat ini sudah saling bergantung sama lain.

Kedua, bagi para pengguna maupun pembaca hasil penelitian ini khususnya yang tertarik pada politik internasional, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

ketiga, bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih ada bagian-bagian dari pembahasan dalam skripsi yang dapat diteliti lebih lanjut dan mendalam. Misalnya seperti membahas lebih mendalam mengenai Mekanisme HAM yang dimiliki oleh PBB, tertutama melalui *treaty based mechanism* dan *charter based mechanisme* serta sejauh mana PBB dapat mempengaruhi kebijakan sebuah negara melalui mekanisme HAM PBB nya tersebut dalam mempromosikan HAM di seluruh negara-negara di dunia.